



PENETAPAN

Nomor 1838/Pdt.P/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : FRANSISCA TEJO,
Tempat / tanggal lahir : Blitar, 5 Desember 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Panjang Jiwo Permai 3/ 10 Surabaya
Agama : Kristen
Status perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada M. SYAHRUL BORMAN, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Bendul Merisi Permai Blok C No. 4 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2021, sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1838/Pdt.P/2021/PN Sby. tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis dimuka persidangan yang pada pokoknya mohon agar Permohonannya dicabut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan Pemohon secara tertulis tersebut beralasan hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa, oleh karena sifatnya permohonan maka biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1838/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 1838/Pdt.P/2021/PN Sby dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 1838/Pdt.P/2021/PN Sby dalam Buku Register Induk Perkara Perdata Permohonan;
3. Membebaskan Pemohon membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021, oleh Widiarso, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1838/Pdt.P/2021/PN Sby tanggal 27 Oktober 2021, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh H. Usman, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

H. Usman, S.H., M.Hum.

Widiarso, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp 60.000,00;
3. PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00;
4. Meterai	: Rp 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 120.000,00;

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1838/Pdt.P/2021/PN Sby